



BUPATI KARO

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo
3. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Karo
4. dan seluruh tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo

SURAT EDARAN
NOMOR : *68 TAHUN 2025*

TENTANG LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO

Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor kesehatan, dipandang perlu untuk menegaskan kembali komitmen larangan terhadap praktik penerimaan suap, gratifikasi, dan pungutan liar (pungli) di seluruh unit pelayanan kesehatan di Kabupaten Karo, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN dan tenaga kesehatan, baik yang berstatus PNS, PPPK maupun tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan sebagainya) dilarang keras untuk menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat/pasien, melakukan pungutan liar terhadap pelayanan yang seharusnya gratis atau telah dibiayai pemerintah melakukan atau memfasilitasi praktik suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun;
2. Masyarakat dihimbau untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada petugas kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah hak seluruh warga dan akan diberikan tanpa adanya kewajiban memberi imbalan pribadi;

3. Apabila ...

3. Apabila terdapat petugas kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setiap bentuk suap, gratifikasi, atau pungli dapat dilaporkan melalui saluran resmi pengaduan Inspektorat Kabupaten Karo SP4N LAPOR; (<https://www.lapor.go.id>) atau langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Puskesmas dan pimpinan fasilitas layanan kesehatan lainnya agar mensosialisasikan dan menempelkan himbauan antigratifikasi di area publik pelayanan kesehatan masing-masing. Bagi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dan masyarakat yang menemukan atau mengalami PRAKTIK GRATIFIKASI, SUAP ATAU PUNGUTAN LIAR dalam pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan agar segera melaporkan kepada unit pengendali gratifikasi atau pengaduan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo agar memastikan kepatuhan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan terhadap ketentuan ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal, 28 OKTOBER 2025

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING